

**ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
BANK SYARIAH INDONESIA PADA PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Perbankan Syariah



OLEH

NIA SELVIA

NIM: 18631099

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Rektor IAIN Curup
Di
C u r u p

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nia Selvia mahasiswa IAIN yang berjudul: *ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK SYARIAH INDONESIA PADA PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN REJANG LEBONG* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb
Curup, 21 November 2022

Pembimbing I



Hendriarto, M. A
NIDN: 2021068701

Pembimbing II



Rahman Arifin, M. E
NIP: 198812212019031009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nia Selvia
Nomor Induk Mahasiswa : 18631099
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Curup, 7 November 2022

Peneliti,



Nia Selvia

NIM. 18631099



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website: facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 079 /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : Nia Selvia
NIM : 18631099
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Peran Produk Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong

Telah di munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Januari 2023
Pukul : 09.30-11.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Galeri Investasi Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Februari 2023

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,


Habiburrahman, S.H.L., M.H.
NIP. 19850329 201903 1 005


Sri Wihidayati, M.H.I.
NIDN. 2013017302


Penguji I,

Penguji II,


Khairul Umam Khudhori, M.E.I.
NIP. 19900725 201801 1 001


Harianto Wijaya, M., M.E.
NIDN. 2020079003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah maha kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi ini, kemudian tidak lupa pula peneliti ucapkan shalawat beserta salam kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah (PS).

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Hendrianto M.A selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak Rahman Arifin M.E selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Semogah Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal yang soleh disisi-Nya, akhiratnya. Peneliti sebagai insan biasa masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Wassalam Wr. Wb.

Curup, 7 November 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Nia Selvia' written in a stylized, cursive script.

Nia Selvia

NIM.18631099

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.*

(QS. Al-Insyirah 5-6)

Hidup itu seperti mengendarai sepeda.

Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrohim, Skripsi yang berharga ini peneliti persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang maha pengasih lagi Maha Penyayang.
- ❖ Kedua orang tua saya Ayahanda Maris dan ibunda Fitriya tercinta, yang telah mendidik saya, dari saya lahir hingga sampai saat ini, dan restu yang selalu dicurahkan kepada saya yang tak terhingga serta selalu memberikan saya support untuk tetap bertahan dan tetap menyelesaikan skripsi saya.
- ❖ Untuk adik-adik saya Belini Oktavia dan Suci Yulian Ramadansi yang telah memberikan semangat kepada saya setiap saat, Semoga kelak menjadi anak yang berbakti bagi Nusa, Bangsa dan agama.
- ❖ Teruntuk dosen pembimbing saya yaitu Bapak Hendrianto, M.A dan Bapak Rahman Arifin, M.E serta Bapak Noprizal, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar dan membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
- ❖ Untuk teman-teman seperjuangan Rama Vitasari, Yustika Auria, Nova Anggita, Cantika Febriati dan teman-teman Perbankan Syariah 8C ialah orang-orang baik yang Allah SWT kirim untuk kebersamaan peneliti dalam berjuang dan memahami kehidupan sesungguhnya.
- ❖ Untuk Almameterku Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- ❖ Kepada dosen-dosen saya yang telah memberikan ilmu terbaik untuk saya.
- ❖ Untuk semua rekan-rekan teman seperjuangan saya perbankan syariah tahun 2018.
- ❖ Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Curup yang telah mengizinkan saya untuk meneliti disana.
- ❖ Dan untuk semua teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan yang telah memberikan arti kehidupan.

ANALISIS PERAN PRODUK PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* BANK SYARIAH INDONESIA PADA PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Abstrak

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* atau biasa disebut dengan kontrak kerja sama yang memiliki peran penting dalam cara perolehan dana bagi para pelaku usaha terutama untuk para pelaku UMKM untuk menghadapi masalah modal sehingga dapat menjalankan usahanya untuk meningkatkan pendapatan usaha.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan analisis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Rejang Lebong dan untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu wilayah Curup dapat dikatakan berperan aktif dalam pemberian modal usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang mengambil pembiayaan. Pihak bank juga berkontribusi langsung dengan memonitoring pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dari hasil wawancara dengan 8 nasabah pelaku UMKM hanya 4 nasabah yang paham mengenai pembiayaan *musyarakah*. Mengenai pemanfaatan modal 5 nasabah saja yang memanfaatkan modal secara produktif dan 5 nasabah yang mengalami perkembangan usaha seperti bahan baku, pendapatan, aset serta keuntungan.

Dari penelitian disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan menjauhi dari jeratan para rentenir terutama menjauhkan dari riba (bunga).

Kata Kunci: *Peran, Musyarakah, UMKM*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Literatur	6
E. Penjelasan Judul.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran.....	18
B. Pembiayaan Masyarakat	20
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	28
D. Perkembangan UMKM	32
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Bank Syariah Indonesia.....	34
B. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	35
C. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia	36

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup	37
E. Produk-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	53
a. Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup	53
b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	72
B. Pembahasan.....	73
a. Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup	73
b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Setelah Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pembiayaan Musyarakah.....	3
2.1 Usaha Mikro Kecil Menengah	29
4.1 Daftar Informan yang berhasil diwawancarai	54
4.2 Nama-Nama Informan Yang Berhasil Diwawancarai.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Logo BSI.....	36
3.2 Struktur Organisasi BSI KCP Curup	37

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi kebutuhan mereka, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan mereka selain bekerja bisa juga dengan mendirikan sebuah usaha dan sebelum mereka mendirikan usaha. Pertama-tama yang harus dipersiapkan dan diperhitungkan dari awal salah satunya ialah dimana para pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha. Apapun bentuk usahanya baik usaha kecil maupun besar semuanya pasti memerlukan modal dalam memperoleh modalpun bisa diperoleh dengan modal sendiri maupun modal pinjaman.

Adanya krisis di Indonesia pada tahun 1997 yang diawali dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan krisis moneter yang berdampak terhadap perekonomian, krisis tersebut memperburuk perekonomian di Indonesia yang dimana krisis berlangsung hingga tahun 1998 dan hanya sektor UMKM yang masih berdiri kokoh. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) pasca krisis yang berlangsung di Indonesia UMKM tidak menurun bahkan mengalami perkembangan hingga menyerap 85-107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012, pada tahun tersebut jumlah pengusaha di Indonesia 56.539.560 unit, dari jumlah tersebut UMKM sebanyak 4.968 unit ialah usaha yang berskala besar. ¹

¹Mochmad Reza Rahman, et al, "*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia.*" Thesis (Pontianak: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, 2020), h 377.

Kejadian ini menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia baik secara mikro maupun makro. UMKM di Indonesia menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia, karena UMKM adalah unit-unit usaha yang jumlahnya lebih daripada usaha industri berskala besar, memiliki banyak keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dan mampu mempercepat pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.² Bank Syariah Indonesia dapat membantu meringankan masalah permodalan bagi UMKM sehingga dapat mengalami perkembangan, yang mulanya kecil-kecilan diharapkan dapat berkembang dengan baik. Dari data Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu jumlah UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 berjumlah 46.325 dan yang aktif di wilayah Rejang Lebong sebanyak 235 dari 46.211 yang berasal dari sepuluh Kabupaten di Bengkulu yang aktif di wilayah Bengkulu.³

UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional dengan populasi pelaku usaha yang dominan dengan laju pertumbuhan yang cukup besar dan menyerap tenaga kerja terbanyak serta secara geografis menyebar di seluruh Indonesia dalam semua sektor dan ladang pembibitan untuk menciptakan wirausaha yang baru, yang dimana permasalahan utama UMKM ialah dalam hal permodalan terutama ke perbankan.

Bank Syariah Indonesia yaitu bank syariah yang dimana pembentukannya secara *konsolidasi*. Pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* yang mengandung *ijab* dan *qabul* yang dimana pihak-pihak yang mengadakan akad

² *Ibid.* Mochmad Reza Rahman, et al, h.382

³Dinas Kominfo dan Statistik, *Koperasi dan UMKM Bengkulu*, <https://statistik.bengkuluprov.go.id/kop/kopumkm/2019>, diakses Tanggal 13 Februari 2023.

antara bank dan nasabahnya objek perjanjian yang terdiri dari dana nasabah dan dana dari pihak bank, karena nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* harus memiliki usaha terlebih dahulu supaya bisa menjalin kerjasama dengan pihak bank syariah yang dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari daerah setempat. Pada bank syariah tidak dikenal dengan sistem bunga tetapi sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dan cicilan yang cukup ringan serta membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam memperoleh modal dan menyelamatkan pelaku usaha dari jerat rentenir, karena bunga yang mencekik para pelaku usaha.

Tabel 1.1

Pembiayaan *Musyarakah*

Keterangan	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Nasabah
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	6 M	50 NOA

Sumber: Wawancara MRM TL BSI KCP Curup

Pokok pembiayaan *musyarakah* sebesar 6 M dan OS (*outstanding*) 7,7 M ada peningkatan NOA (*number of account*) sebesar 58 NOA.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Analisis Peran Produk Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong**”

⁴ Asep Setiawan, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2022, Pukul 16.15 Wib

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Batasan suatu masalah digunakan untuk menghindari penyimpangan dan perluasan pokok bahasan, agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembahasannya sehingga tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Sehingga dalam penelitian ini dibatasi pada peran pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan perkembangan UMKM setelah mengajukan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pembiayaan *Musyarakah* Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Setelah Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis teliti diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah mengajukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia.

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian yang diambil, antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para penulis dan pembaca terhadap analisis peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta juga dapat digunakan sebagai alat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan pengalaman dan juga memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menjadi bahan ilmiah bagi pembaca khususnya dapat memberikan banyak masukan kepada orang-orang yang ingin melakukan penelitian berikutnya.

c. Bagi Prodi Perbankan Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para dosen dalam mengetahui analisis peran pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Rejang Lebong.

d. Bagi Pihak Bank Syariah Indonesia

Khususnya Bank Syariah Indonesia yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pembantu Curup, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal menarik minat para pelaku usaha dalam melakukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada pada Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

D. Kajian Literatur

1. Penelitian yang dilakukan Bayu Asmara dengan judul ***“Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan.”***⁵

Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penyaluran dana UMKM PT Bank Sumut Syariah diarahkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekan pada pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Dalam operasional pembiayaan *musyarakah* menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan kepada masing-masing calon nasabah pembiayaan, dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu perekonomian masyarakat kedepannya dimana dapat mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan dan usaha.

⁵ Bayu Asmara, *“Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan,”* Skripsi Minor (Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatra Utara, 2019). h 3.

Perbedaannya peneliti terdahulu membahas mengenai cara meningkatkan penyaluran dana bagi pelaku UMKM pada pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan metode *triangulasi* sedangkan peneliti membahas mengenai peran dari pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan UMKM dengan metode deskriptif . Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan sama-sama meneliti di perbankan syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Maya Mailina** dengan judul ***“Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung.”***⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk pembiayaan pembiayaan *musyarakah* pada usaha mikro dan kecil dimana cukup berkembang dan berhasil dilihat dari banyaknya nasabah yang menggunakan akad *musyarakah* dengan persentase sebesar 50% dari pembiayaan *musyarakah* permaret 2017.

Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu ialah dimana peneliti terdahulu membahas mengenai pengembangan pembiayaan *musyarakah* pada usaha mikro kecil dan peneliti membahas mengenai pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan usaha mikro kecil menengah. Persamaannya ialah dimana peneliti sama-sama membahas mengenai pembiayaan *musyarakah* dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif.

⁶ Maya Mailani, *“Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung).”* Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, 2017), h 2.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Sry Lestari dengan judul “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.”**⁷

Pada penelitian ini peneliti memperoleh bahwa pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kcp Sibuhuan dalam mengembangkan usaha UMKM berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Dan tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peranan bank syariah Mandiri terhadap perkembangan usaha UMKM.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah pada penelitian terdahulu pembahasan mengenai peranan Bank Mandiri Syariah dalam perkembangan usaha UMKM sedangkan peneliti membahas mengenai peran produk pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah terhadap perkembangan UMKM, dan juga perbedaan objek penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Puja Syafitri dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejatera.”**⁸

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) MM Sejatera dalam pengembangan usaha mikro dengan

⁷Sry Lestari, “Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.” Skripsi (Padangsidempuan: Fak. Perbankan Syariah IAIN, 2020), h 92.

⁸Puja Syafitri, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejatera.” Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2021), h 8.

menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan *murabahah* di LKMS MM Sejatera sudah berperan dilihat dari jumlah anggota yang banyak memilih pembiayaan *murabahah* dalam hal ini menyebabkan peningkatan karena bertambahnya modal usaha dan para anggota menggunakan modal tersebut dengan baik untuk mengembangkan usaha mikronya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti ialah dimana penelitian terdahulu membahas mengenai peran pembiayaan *murabah* LKMS MM Sejatera dalam pengembangan usaha mikro dan peneliti membahas mengenai peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Curup. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Zubaidah dengan judul ***“Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Kejeren dalam Pengembangan UMKM sektor agribisnis di Kabupaten Gayo Lues.”***⁹

Penelitian ini untuk melihat pemanfaatan produk pembiayaan bagi pelaku UMKM yang bergerak dibidang agribisnis dalam meningkatkan produktivitas pada sektor pertanian. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan membaca dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal dari Bank Aceh Syariah dimanfaatkan untuk

⁹ Fitri Zubaidah, *“Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Kejeren dalam Pengembangan UMKM sektor agribisnis di Kabupaten Gayo Lues.”* Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry, 2020), h 16.

memenuhi kebutuhan usaha UMKM yang bergerak dibidang agribisnis. Perkembangan usaha yang dirasakan masyarakat dilihat dari peningkatan pendapatan nasabah.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah dimana peneliti terdahulu meneliti mengenai pemanfaatan dana pembiayaan mikro bagi pelaku usaha UMKM di bidang agribisnis sektor pertanian sedangkan peneliti membahas mengenai peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan UMKM. Persamaanya ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan lokasi penelitian sama-sama dilembaga keuangan syariah.

E. Penjelasan Judul

Agar tidak salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dalam maksud judul beberapa istilah yang penting untuk dijelaskan.

1. Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, kejadian, perkara dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰ Analisis juga bagian dari kegiatan menelaah mengenai suatu keadaan yang akan terjadi.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Analisis*, <https://kbbi.web.id/arti-kata/analisis>, diakses Tanggal 7 Juli 2022.

2. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pemain sandiwara, tukang lawak, tingkah lakuh, yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu peristiwa.¹¹
3. Produk menurut KBBI ialah dapat berupa sebuah barang ataupun jasa yang bisa diperjual belikan, dibuat dan ada tambahan nilai gunanya pada sebuah produksi sehingga menjadi hasil dari proses produksi tersebut.¹²
4. Pembiayaan merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata biaya yang dikeluarkan saat akan melakukan sesuatu yang dimana arti pembiayaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya (uang).¹³
5. *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* artinya percampuran, *musyarakah* ialah akad antara orang-orang yang berserikat antara modal dan keuntungan dalam kerja sama bisa berupa modal maupun jasa.¹⁴
6. Perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perihal berkembang.¹⁵
7. Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM tercantum dalam pasal 6 dimana nilai

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peran*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/peran>, diakses Tanggal 5 Juni 2022

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Produk*, <https://www.kbbi.id>, diakses Tanggal 5 Juni 2022

¹³ KBBI, *Pembiayaan*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pembiayaan>, diakses Tanggal 6 Juli 2022.

¹⁴ Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h 204.

¹⁵ KBBI, *Perkembangan*, <https://typoonline.com/kbbi/perkembangan>, diakses Tanggal 5 Juni 2022

kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil usaha, atau hasil penjualan tahunan ialah sebagai berikut: ¹⁶

- a. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan (badan usaha milik perorangan) yang memenuhi kriteria dalam undang-undang.
 - b. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan (bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai/menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar) yang memenuhi kriteria undang-undang.
 - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi syarat dari kekayaan.
8. Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang dibentuk dari hasil penggabungan dari tiga bank syariah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) ketiga bank tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 dimana bertepatan dengan tanggal 19 Jumadi Akhir 1442 H.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang, *UMKM Nomor 20 Tahun 2008*, <https://www.ojk.go.id/sustainable/finance/id>, diakses pada Tanggal 5 Juni 2022.

¹⁷ Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses Tanggal 30 Mei 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan analisis data dengan cara pendekatan kualitatif yang penelitiannya menggunakan latar alamiah dengan maksud menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek oleh penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, peran dan lain-lainnya.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif karena sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambaran-gambaran daripada angka.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang beralamatkan jalan. Merdeka No. 287, Kepala Siring, Kec. Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, 39119.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dan data primer.

¹⁸ Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung:Alfabeta, 2009), h.24.

¹⁹ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (LP2 STAIN CURUP, 2014), h 14.

a. Data Primer

Data primer merupakan bentuk data yang diambil atau yang dihimpun langsung oleh peneliti.²⁰ Data yang bersumber langsung dari hasil subjek dilapangan yaitu pengelola bagian pembiayaan dan para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Indonesia KCP Curup melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah bentuk data yang diperoleh melalui pengumpulan atau perolehan data yang bersifat kepustakaan (*library research*) berupa penelaan terhadap dokumen, resmi kelembagaan, referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan peneliti. Jadi data sekunder yang dimaksud ialah data yang dikumpulkan peneliti dari data pendukung dari sumber-sumber yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari buku, artikel, referensi, internet, jurnal, pdf, dokumen-dokumen dan laporan-laporan penelitian terdahulu.²¹

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang sangat penting dalam penelitian, dimana seorang peneliti harus terampil pada saat mengumpulkan data agar memperoleh data yang valid.

²⁰ *Ibid.* Ridwan. h 25.

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h 73.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²² Secara sistematis tentang bagaimana analisis peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI).

b. Wawancara

Wawancara ialah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*). Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam pengumpulan data kualitatif. Dimana peneliti menanyakan kepada pihak perbankan, dimana pertanyaan menggunakan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang akan diperoleh.²³ Pengambilan data dengan tanya jawab secara langsung atau tidak langsung dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kcp Curup yaitu pegawai bank yang paham mengenai

²² Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h 87.

²³ *Ibid.* Wiratna Sujarweni, h 35.

pembiayaan dengan akad *musyarakah* dan nasabah yang mengambil pembiayaan Bank Syariah Indonesia Kcp Curup.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dari uraian diatas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini telah terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif, yang dimana memaparkan data yang telah diperoleh melalui data primer dan data sekunder.²⁵

Teknik analisis data merupakan proses dimana mencari dan menyusun data secara sistematis mengenai analisis peran pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia pada perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia KCP Curup, melalui berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi maka dari itu analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif dan peneliti menggunakan analisis data sebagai berikut:

²⁴ Burhan Bung, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h 84

²⁵ Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h 245.

1. Pengumpulan, dari data yang telah peneliti kumpulkan dan akan dicatat semua secara benar sesuai dengan apa yang telah ditemukan di lapangan.
2. Penyajian data, dari sekumpulan informasi maka akan disusun sedemikian rupa sehingga akan ditarik kesimpulan penyajian data berbentuk catatan lapangan (teks naratif).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah pemain sandiwara, tukang lawak, tingkah laku, yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu peristiwa.²⁶ Definisi peran menurut para ahli yaitu seperti yang dijelaskan oleh Soejono peran merupakan suatu aspek dinamis dari status (kedudukan). Jika lembaga, institut, perorangan yang berkedudukan dalam sebuah peristiwa telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka telah menjalankan suatu peran.²⁷

Definisi peran dari Linda Fransiska peran ialah pola hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat yang saling berhubungan. peran memiliki 3 ruang lingkup ialah sebagai berikut: ²⁸

1. Peran ialah hubungan antara norma-norma dengan orang-orang yang berkedudukan di masyarakat. Maka peran ini memiliki arti peraturan-peraturan yang memandu seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan gambaran tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat di organisasi.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peran*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/peran>, diakses Tanggal 5 Juni 2022

²⁷ Linda Fransiska, "*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19.*" Skripsi (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN 2021), h 12.

²⁸ *Ibid*, h 13.

3. Peran perilaku individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat. Peran erat kaitannya dengan upaya dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

Beberapa teori peran diatas sehingga dapat ditarik kesimpulan peran ialah orang yang berkedudukan dalam sebuah peristiwa dan orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut telah melakukan hak dan kewajibannya yang memiliki hubungan timbal-balik dengan orang-orang yang berkaitan pada peristiwa tersebut.

2. Indikator Peran

Jenis-jenis peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:²⁹

a. Peran Aktif

Peran aktif ialah dalam sebuah kelompok kedudukannya seperti pengurus, pengelola dan lainnya selalu aktif apapun kegiatannya di dalam organisasi yang diikuti tersebut yang dapat diukur sesuai dengan kehadiran dan kontribusinya dalam anggota kelompok tersebut.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif ialah peran yang dimana diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompoknya sendiri pada saat tertentu.

c. Peran Pasif

Peran pasif ialah sumbangan dari anggota kelompok yang dimana kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-

²⁹ Ruddat Ilaina Surya Ningsih, "Peran Pengurus Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Thoriqul Huda Ponorogo." Skripsi (Ponorogo: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, 2019), h 8.

fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik, dimana tidak dilakukan sendiri tetapi hanya sebagai simbol saja dalam sebuah lembaga atau institusi.

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata biaya yang dikeluarkan saat melakukan sesuatu yang dimana arti pembiayaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya (uang).³⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas dari bank saat akan menyalurkan dana kepada pihak lain yang berdasarkan pada prinsip syariah, dengan bentuk yang didasarkan pada kepercayaan yang diberikan dari pemilik dana kepada pengguna dana, yang dimana penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan pembiayaan yang diterima dengan jangka waktu yang telah disepakati.³¹

Menurut Daru Luhur Sasmito pembiayaan ialah adanya pemberian fasilitas dalam penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan bagi pihak-pihak yang defisit unit. pembiayaan ialah adanya tagihan (penyedia) yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah atau pihak lainnya, yang dimana setelah diberikan pembiayaan wajib mengembalikan uang tagihan tersebut dengan jangka waktu yang

³⁰ KBBI, *Pembiayaan*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pembiayaan>, diakses Tanggal 6 Juli 2022.

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h 105.

telah disepakati bersama kedua belah-pihak.³² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:³³ pembiayaan merupakan penyediaan uang (tagihan) yang dipersamakan, berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang dengan jangka waktu tertentu dan adanya tambahan (imbalan).

Jadi pembiayaan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank dimana bank memberikan biaya (uang) untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mengajukan pembiayaan.

b. Manfaat pembiayaan

Manfaat dari pembiayaan bagi para pelaku usaha ialah:³⁴

1. Meningkatkan usaha pada pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah sehingga memberikan manfaat dalam memperluas volume usaha. Seperti pengadaan peralatan, membeli bahan baku, dalam meningkatkan volume produksi dan penjualan.
2. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kemampuan dan jenis pembiayaan yang diajukan nasabah.

³² Daru Luhur Sasmito, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummatt Pasar Sukondo Sidoarjo”, Skripsi (Surabaya. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, 2019), h 31.

³³ Undang-Undang, *Pembiayaan Nomor 10 Tahun 1998*, <https://peraturan.bpk.go.id/home> diakses pada Tanggal 5 Juni 2022.

³⁴ *Ibid.* Ismail, h 113.

c. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan penggunaan dan tujuan yaitu:

Pembiayaan menurut penggunaannya terbagi menjadi dua bagian yaitu:³⁵

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah dimana hanya diperuntukan untuk kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan, menghasilkan atau memproduksi suatu barang guna keperluan konsumsi masyarakat dan meningkatkan sebuah usaha seperti perniagaan (perdagangan) seperti kebutuhan bahan baku, pembelian barang dagang, renovasi tempat usaha, perluasan usaha, biaya sewa tempat usaha, dan biaya transportasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang diperuntukan untuk kebutuhan habis konsumsi kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan, seperti makanan atau minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan dan kendaraan serta tidak untuk keperluan usaha.

Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan terbagi menjadi tiga bagian:³⁶

1. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang dilakukan untuk mendapatkan modal dalam membantu perkembangan (pemutaran modal) sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan

³⁵ Uswatun Hasanah, "*Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur Dan Mekanisme Akad*", Tesis (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2016), h 4-5.

³⁶ *Ibid.* Ismail, h 113-114.

lancar. Seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah pekerja atau barang yang akan diperdagangkan.

2. Pembiayaan investasi ialah pembiayaan yang hanya diperuntukan untuk berinvestasi dalam bentuk seperti, tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan yang lainnya dengan jangka yang cukup panjang. Seperti pendirian proyek baru.
3. Pembiayaan konsumsi merupakan kredit yang diberikan bank kepada nasabah dalam membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk keperluan usaha tetapi untuk pemakaian yang sifatnya pribadi.

2. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *sharikah* atau *syirkah*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *musyarakah* dikenal dengan *partnership* (kerja sama). *Syirkah* dalam segi bahasa berarti pencampuran dimana penggabungan dua bagian atau lebih. Sedangkan menurut istilah *syirkah* artinya ialah transaksi antara dua orang atau lebih yang dimana keduanya sepakat dalam melakukan kerja yang bersifat *financial* dengan tujuan mencari keuntungan.³⁷

Musyarakah ialah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk sebuah usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak

³⁷ Nur Aipah, “Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk.” Skripsi (Jakarta: Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2013), h 23.

memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko yang ditanggung sesuai kesepakatan bersama.³⁸

Musyarakah ialah kontrak yang diterapkan oleh perbankan syariah dengan mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian di antara pihak atau mitra, konsep keuntungan dan kerugian dalam akad *musyarakah* merupakan suatu perbedaan bentuk aktifitas antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pengembangan akad *musyarakah* bisa diterapkan diberbagai produk pembiayaan halal yang bersifat konsumtif maupun produktif dengan tujuan modal kerja, investasi, maupun konsumsi.³⁹

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan dengan akad *musyarakah* ialah kontrak kerjasama antara pihak bank dan nasabah yang telah mempunyai masing-masing modal dan keuntungan serta kerugian yang telah disepakati bersama-sama.

b. Dasar Hukum *Musyarakah*

Landasan syariah dibolehkan *musyarakah* terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Al-Quran

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

³⁸ *Ibid.* Nur Aipah, h 24.

³⁹ Badruzzaman, et al, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Buku Standar Produk Musyarakah Pada BPRS Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang", *Indonesian Jurnal Of Law and Economics Review*, vol 12, no 1, (2021): h 7. Doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v12i0.723>.

Artinya: “...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh....” (QS. Shaad: 24).⁴⁰

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak sedikit mitra usaha yang melakukan pelanggaran terhadap yang lain dan menzalaminya dengan mengambil haknya serta tidak menetapkan keadilan untuk dirinya kecuali, orang-orang beriman dan beramal sholeh.

2. Al Hadist

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (HR. Abu Daud dalam Kitab Albuyu dan Al Hakim).⁴¹

Pada hadist diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan untuk mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya, dan Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang akan mengkhianati perjanjian dan usahanya.

3. Ijma

“Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *almughni* telah berkata kaum muslimin telah berkosensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat dalam beberapa elemen darinya”⁴²

⁴⁰ Arrahim, “Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al Quran Terjemahannya”. (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h 454.

⁴¹ *Ibid.* Nur Aipah, h 26.

⁴² *Ibid.* Nur Aipah, h 27.

c. Ketentuan Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun ketentuan-ketentuan dalam pembiayaan *musyarakah* yaitu:

1. Adanya *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan para pihak yang mengajukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal seperti, penawaran dan penerimaan harus menunjukkan tujuan dari kontrak, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad yang berbentuk tulisan dan menggunakan komunikasi yang modern.
2. Dimana pihak-pihak yang berkontrak harus cakap dalam hukum, dan memperhatikan hal-hal seperti, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra mengerjakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak dan kewajiban mengatur aset *musyarakah*, seorang mitra tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad dimana adanya modal berupa uang tunai, emas dan perak seperti barang-barang, properti, keuntungan dan kerugian.⁴³

d. Macam-macam *Musyarakah*

Macam-macam *Musyarakah* sebagai berikut:

⁴³ Maya Mailani, “Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan *Musyarakah* Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung)”. Skripsi (Lampung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan, 2017), h 30.

1. *Syirkah al-inan* ialah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan porsi dana dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam bekerja. Dimana porsi kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan bersama.
 2. *Syirkah Mufawadha* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak akan memberikan keseluruhan dana dan ikut berpartisipasi dalam kerja. Dengan begitu, setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama rata.
 3. *Syirkah A 'maal* merupakan kontrak kerja sama dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
 4. *Syirkah Wujuh* ialah kontrak dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan wibawa yang baik serta ahli dalam bidang bisnis. Dimana mereka membeli barang secara kredit dari sebuah perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, kerugian dan keuntungannya berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan setiap mitra.⁴⁴
- e. Rukun Pembiayaan *Musyarakah*
1. Adanya pihak yang berakad (*aqidain*) yaitu bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah selain sebagai pemilik modal juga pelaksana (*musyarik*).

⁴⁴ *Ibid.* Maya Mailani, h 33.

2. Adanya modal dari masing-masing pihak yang dimana tujuannya ialah untuk membeli suatu aset, melaksanakan usaha, dan proyek tertentu.
3. Objek akad (*mauqud alaihi*) dapat berupa aset, proyek, atau usaha yang menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Ijab qabul (*shighat*) pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
5. Bagi hasil (Nisbah) pembagian hasil dalam bentuk persentase (%) bukan jumlah uang tetap.⁴⁵

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dan posisi UMKM ini sangat penting untuk membangun perekonomian nasional.

Usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 yang dimana dalam undang-undang ini usaha yang digolongkan UMKM dan kriteria sebagai berikut ialah:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* Maya Mailani, h 35.

⁴⁶ Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Lebih Dekat* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h 5.

Tabel 2. 1
Usaha Mikro Kecil Mengah

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Kecil	> 50 juta - 500 juta	> 300 juta - 2,5 milyar
Menengah	> 500 juta - 10 milyar	> 2,5 - 50 milyar

Menurut Zainal Arifin UMKM ialah:⁴⁷

1. Usaha mikro

- a. Jenis barang usahanya tidak selalu tetap dan bisa berganti-ganti
- b. Tempat usaha yang tidak selalu menetap dan dapat berpindah-pindah sewaktu-waktu serta tidak membedakan keungan pribadi dan keungan usaha
- c. Pelaku usaha yang kurang memiliki jiwa berwirausaha
- d. Biasanya tidak memiliki izin usaha

2. Usaha kecil

- a. Jenis barang yang umumnya diusahakan sudah tetap
- b. Tempat usaha yang biasanya sudah menetap
- c. Manajemen keuangan yang telah dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha
- d. Sudah memiliki izin usaha

⁴⁷ Zainal Arifin, *Pengertian Dan Perkembangan UMKM Di Indonesia, Modul* (Jakarta: 2021) h 9-11.

e. Pelaku usaha yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha

3. Usaha menengah

- a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dan lebih modern serta pembagian tugas yang sesuai seperti bagian keuangan, pemasaran dan bagian produksi
- b. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas
- c. Para pelaku usaha yang telah terlatih dan terdidik

2. Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Manajemen berdasarkan pemilik
- b. Skala usaha dan jumlah dari modal relatif kecil
- c. Daerah operasi sifatnya lokal
- d. SDM yang terbatas
- e. Tenaga kerja ada hubungan kekerabatan
- f. Mayoritas tenaga kerja dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi⁴⁸

3. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah

UMKM berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Livelihood Activities* yaitu UMKM digunakan sebagai kesempatan kerja bagi yang mmencari nafkah atau lebih dikenal dengan sektor informal, seperti pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* yaitu UMKM yang dimana memiliki sifat pengrajin tapi belum mempunyai jiwa sebagai kewirausahaan.

⁴⁸ *Ibid.* Zainal Arifin, h 6.

⁴⁹ Lathifa Hanim, dan MS Noorman, *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dan Bentuk-Bentuknya*, (Unissula Press, 2018), h 8.

- c. *Small Dynamic Enterprise* yaitu UMKM dimana mempunyai jiwa sebagai kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan seperti subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM mempunyai jiwa kewirausahaan dan mampu melakukan perubahan untuk menjadi sebuah usaha besar.

4. Landasan Hukum UMKM

Landasan hukum UMKM tercantum dalam beberapa bagian yaitu:⁵⁰

- a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Peraturan Menteri Negara dan Koperasi UKM RI nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2006 tentang petunjuk teknis.
- c. Program pembiayaan *musyarakah* produk pembiayaan peduli usaha masyarakat (PPUM) dalam rancangan Undang-undang Perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas mengenai UMKM yaitu bab II pasal 2 tentang tujuan dan asas penjelasan, bab IV pasal 20 tentang perjanjian dan bab VII pasal 21 tentang sarana perdagangan dari 89 pasal yang ada.

⁵⁰ Bayu Asmara, “Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan,” Skripsi Minor (Medan: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara, 2019). h 11.

D. Perkembangan UMKM

1. Perkembangan UMKM

Perkembangan UMKM Pembiayaan *musyarakah* dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha. Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan diharapkan bisa digunakan oleh para nasabah pembiayaan *msyarakah* untuk menambah modal usaha dan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah menjadi lebih produktif dalam mencapai perekonomian yang lebih baik.

Nasabah pembiayaan dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti membeli/menambah komoditi barang, kebutuhan bahan baku, memperluas (renovasi) tempat usahanya, meningkatkan aset biaya sewa tempat dan kebutuhan lainnya. Selain itu, bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan (laba usaha) yang akan diperoleh. Dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha dan hal ini dapat meningkatkan perkembangan usaha para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

2. Indikator-indikator Perkembangan UMKM

Menurut Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan usaha, peningkatan keuntungan, peningkatan aset, peningkatan jumlah produksi dan perbaikan sarana fisik (renovasi atau proses pembangunan).⁵¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 yang berisikan tentang perkembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Muslimin Kara pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya yang dilakukan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi untuk dapat mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.⁵²

Jadi dapat ditarik kesimpulan indikator dari perkembangan UMKM ialah peningkatan pendapatan usaha, peningkatan keuntungan, peningkatan aset, peningkatan jumlah produksi dan perbaikan sarana fisik.

⁵¹ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 1, no 3, (2018): h 30. Doi: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.

⁵² Yeni Arofah, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk)." Skripsi (Ponorogo: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, 2020), h 34.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang dimana usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Industri Perbankan di Indonesia mencatat bahwa munculnya PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu secara resmi pada 1 Februari 2021 (19 Jumadil Akhir 1442) merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia yang diresmikan secara langsung bapak presiden Joko Widodo. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan penggabungan dari tiga bank dengan komposisi pemegang saham yakni PT. Bank Mandiri Syariah (50,83 %), PT. Bank Negara Indonesia Syariah (24,85%) dan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (17,25 %). Dan izin resmi dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat No. SR-3/PB.1/2021. Penggabungan bank ini bertujuan untuk menyatukan kelebihan ketiga bank syariah supaya menghadirkan layanan yang luas, jangkauan yang luas, dan kapasitas modal yang cukup baik serta diharapkan dapat bersaing secara global.⁵³

⁵³ Sejarah Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses Tanggal 17 Juli 2022

B. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup terletak di jalan Merdeka No. 287 Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Posisi ini sangat strategis yaitu terletak di pusat kota Curup dan tidak jauh dari sumber aktivitas masyarakat Curup yaitu Bang Mego dan Pasar Tengah Curup. Bank Syariah Indonesia tidak jauh dari instansi-instansi publik seperti tempat Ibadah, pos polisi, pegadaian. Dapat dilihat lokasi yang dipilih sebagai kantor cabang pembantu ini maka akses menuju Bank Syariah Indonesia KCP Curup sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Curup baik dengan menggunakan alat transportasi umum maupun alat transportasi pribadi. Dengan lokasi yang strategis memiliki peluang dalam akses para nasabah dan juga ditambah dengan kondisi kantor yang ditata rapi baik dari bentuk *banking hall* hingga *pantry* dengan demikian para karyawan pun sangat nyaman saat bekerja dan hal tersebut membawa aura positif sehingga pelayanan bank baik kepada para nasabah.

C. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai berikut:⁵⁴



Gambar 3.1 Logo BSI

Makna dari logo BSI disamping ialah ialah yang bertuliskan BSI dengan bintang berwarna kuning diatas sebelah kanan dan disamping kanan bertuliskan Bank Syariah Indonesia yang dimana artinya bintang sudut lima menjelaskan lima pancasila dan 5 rukun islam.

a. Visi

Visi Bank Syariah Indonesia ialah menjadi top 10 global islamic bank (bank terbaik) berdasarkan pasar dunia.

b. Misi


1. Memberikan akses dan solusi keuangan di Indonesia ialah melayani lebih dari 20 juta nasabah.
2. Menjadi bank besar yang dimana memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham dimana top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dan valuasi kuat.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia ialah dimana perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat.

⁵⁴ Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html. Diakses Tanggal 17 Juli 2022

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Gambar 3.2

Struktur Organisasi BSI KCP Curup



Sumber : Dokumentasi Struktur Organisasi BSI KCP Curup, 2022

Struktur organisasi ialah gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan setiap anggota suatu kelompok atau organisasi suatu lembaga sebagai berikut: ⁵⁵

1. *Branch Manager(BM)*

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas bank baik dalam lingkup oprasional bank dan kegiatan di luar bank secara efektif dan efesien.
- b. Membantu perencanaan untuk kemajuan dan pengembangan suatu bank.
- c. Mengambil dan membuat keputusan yang harus dijalankan oleh bank demi untuk kemajuan bank.
- d. Mengadakan evaluasi atas relasi rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan secara berkala.

2. *Branch Office and Sevice Manager (BOSM)*

- a. Memonitor pencapaian rencana bisnis bank oleh groupnya.
- b. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian Rencana Bisnis Bank secara *periodic* setiap bulan.
- c. Mengembangkan prosedur (cara) khusus untuk mencapai rencana bisnis bank jika belum tercapai.
- d. *Memonitor* atau memantau pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya.

⁵⁵Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembatu Curup Tahun 2022.

- e. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko.
3. *Consumer Banking Relation Manager (CBRM)*
- a. Mengenal konsumen secara individu.
 - b. Menjaga relasi atau hubungan, baik itu intra-perusahaan atau pun inter-perusahaan.
 - c. Membedakan konsumen, dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM.
 - d. Berinteraksi dengan konsumen dan menyesuaikan perlakuan terhadap konsumen.
4. *Consumer Business staff (CBS)*
- a. Melayani seluruh nasabah untuk berbagai kebutuhan seperti *funding, lending* dan deposit uang.
 - b. Merekam semua transaksi yang terjadi dalam rekening nasabah baik berupa tabungan, pinjaman, maupun transaksi macet yang dimiliki nasabah juga akan terekam.
5. *Customer Sales Executive (CSE)*
- a. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya penjualan.
 - b. Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana produktifitas).
 - c. Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi.

- d. Membuat daftar *list* seluruh *klien* dalam sistem informasi yang dibutuhkan.
 - e. Kegiatan *prospecting* bersama kelompok atau individu.
 - f. Kemampuan menjual dengan *personal sales*.
6. *Sales Force(SF)*
- a. Melakukan penjualan.
 - b. Menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan.
 - c. Menyediakan layanan pelanggan.
7. *Pawning Operasional*
- Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai dan menindak lanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. *Junior Account Maintain (JAM)*
- a. Melakukan tindak lanjut ke nasabah untuk jadwal pembayaran yang jatuh tempo.
 - b. Menjalin relasi yang baik dengan nasabah.
 - c. Mengumpulkan data dan kelengkapan kontrak kerja, kerjasama dengan departemen *sales*.
9. *Teller*
- a. Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan.
 - b. Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator atau mesin penghitung.

- c. Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
- d. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.

10. *Customer Service*

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya.
- b. Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah
- c. Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kepada pihak nasabah.
- d. Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

11. *Security*

- a. Bertanggung jawab kepada kepala cabang dalam hal keamanan.
- b. Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor.
- c. Mengawal penyeteroran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu.

- d. Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional.

12. *Office Boy*

- a. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
- b. Membantu penyiapan arsip dan dokumen nasabah.
- c. Sewaktu-waktu bila dibutuhkan melakukan kegiatan pengiriman dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

13. *Driver*

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan.
Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

E. Produk-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia meluncurkan produk-produk dan layanan sebagai berikut:

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Beberapa produk penghimpunan dana terbagi menjadi beberapa yaitu:⁵⁶

⁵⁶Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, *Produk Penghimpunan Dana*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022

1. BSI Tabunganku

BSI Tabunganku diperuntukan bagi nasabah perindividu untuk menarik minat menabung dengan setoran awal sangat ringan sebesar Rp.20,000 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

Keunggulan produk Tabunganku:

- a) Pembukaan rekening dengan syarat yang mudah.
- b) Adanya fasilitas *E-banking* seperti *BSI Mobile*, *BSI Net Banking* dan *Notifikasi Transaksi*.
- c) Adanya BSI debit sebagai kartu ATM dan Debit.
- d) Penyaluran zakat yang cukup mudah.

2. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun merupakan salah satu produk tabungan yang diperuntukan untuk nasabah yang telah terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang bermitra dengan bank terkait. Dengan setoran minimum Rp.50.000 dan syarat perorangan dengan KTP, NPWP dan SK pensiunan.

Keunggulan produk tabungan pensiun:

- a) Pembukaan rekening dengan syarat yang mudah.
- b) Mendapatkan fasilitas *E-banking* (*BSI Mobile*).
- c) *BSI Debit Co Branding Taspen* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit.

3. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

BSI Tabungan Simpanan Pelajar diperuntukan bagi siswa yang penerbitannya dilakukan secara nasional langsung oleh BSI. Dan setoran awal dimulai dari seribu rupiah.

a. Keunggulan produk tabungan simpanan pelajar:

1. Dengan bebas biaya administrasi dan setoran awal cukup ringan dengan Rp.1000.
2. Tarik tunai dengan biaya gratis dan;
3. Mensukseskan program dari OJK yaitu program *Inklusi*.

b. Syarat dan ketentuan

1. Satu siswa hanya boleh memiliki satu rekening simpanan pelajar iB pada satu bank.
2. Perorangan harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status sebagai siswa seperti PAUD/TK, SD/MI, SMP/ MTS, SMA/MA.
3. Dengan usia 17 tahun kebawah yang belum memiliki KTP.
4. Akta kelahiran yang dicantumkan NIK (Nomor Induk Keluarga).

4. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan pendidikan ini sangat cocok bagi yang ingin merencanakan pendidikan anaknya, dengan setoran awalnya Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Keunggulan produk tabungan pendidikan:

1. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif setara dengan deposito konter.
2. Adanya perlindungan asuransi syariah sampai 120 kali setoran bulanan dan pembayaran setoran sisa untuk masa yang belum dijalani.

5. Tabungan Haji dan Umrah

Tabungan Haji dan Umrah merupakan salah satu produk dari BSI yang terbagi menjadi dua yaitu:

a) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan haji Indonesia yang memiliki setoran awal Rp.100.000 (seratus ribu) dan pembayarannya juga bisa melalui giro deposito.

b) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan Haji Muda Indonesia digunakan untuk perencanaan haji dan umrah bagi kalangan usia muda dengan mengikuti aturan syari'.

Keunggulan dari tabungan haji dan umrah:

1. Tidak adanya biaya bulanan dan bebas biaya adminstrasi dan pembukaan rekening bisa secara *online*.
2. Membantu perencanaan ibadahh haji dan umrah.
3. Pelunasan haji dapat dilakukan secara *online*.

4. Memudahkan mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan sistem secara *online* dengan *Siskohat* Kementerian Agama dari minimal usia 12 tahun.

6. BSI Tabungan *Easy* Mudharabah

Tabungan *Easy* Mudharabah ialah tabungan yang menggunakan akad mudharabah yang dimana dana yang diinvestasikan dalam bentuk tabungan disalurkan disektor-sektor yang terjamin kehalalannya. Cara pembukaan rekening ini pun bisa dilakukan secara online.

Keunggulan Tabungan *Easy* Mudharabah:

- a) Kemudahan transaksi dengan *mobile banking* dan *net banking*.
- b) Gratis biaya transaksi diseluruh *EDC* Bank Mandiri, Semua *EDC* bank di Indonesia dan *EDC* berjaringan *PRIMA*.
- c) Dapat dibuka melalui pembukaan rekening *online*.

7. BSI Tabungan *Easy* Wadiah

Tabungan *Easy* Wadiah ialah tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang dimana dana yang ditabung di bank syariah dan keuntungan bagi hasilnya dapat dilakukan apabila disetujui pihak bank yang terkait.

Keunggulan Tabungan *Easy* Wadiah:

1. Bebas biaya administarasi bulanan.
2. Dapat dibuka melalui pembukan rekening *online*.

3. Gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.

b. Produk pembiayaan (*lending*)

Produk pembiayaan juga terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:⁵⁷

1. BSI Griya

BSI Griya ialah jika berencana ingin mempunyai rumah maka dapat mengajukan pembiayaan ini untuk kepemilikan rumah dengan layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan sebagai berikut:

- a. Pembelian rumah baru, ruko, apartemen dan sebagainya.
- b. Pembelian kavling tanah siap bangun.
- c. *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

Keunggulan dari BSI Griya:

- a. Angsuran yang tetap dan terencana (sesuai dengan kesepakatan bersama).
- b. Pengajuan pembiayaan rumah bisa secara *online* yang cukup memudahkan.
- c. Dengan biaya yang ringan yang sesuai dengan tujuan.

2. BSI KPR Sejahtera

Pembiayaan ini juga bisa diajukan untuk kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah dan harga jual yang cukup ringan.

Keunggulan BSI KPR Sejahtera:

1. Angsuran ringan dan tetap dan sesuai prinsip syariah.

⁵⁷ Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, *Produk Pembiayaan*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022

2. Subsidi bantuan uang muka.

3. BSI KUR Kecil

Pembiayaan bisa diajukan bagi yang ingin merintis usaha, bisa mengajukan pembiayaan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Keunggulan BSI KUR Kecil:

- a. Proses mudah dan cepat sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Bebas biaya administrasi dan biaya *provisi*.
- c. Angsuran ringan.
- d. Macam-macam skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah.

4. BSI KUR Mikro

Masih dalam bidang usaha, bagi penggiat bisa mengajukan pembiayaan mulai dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Keunggulan BSI KUR Mikro:

- a. Syarat mudah, proses cepat sesuai prinsip syariah.
- b. Angsuran ringan dan berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah dan biaya administrasi 0%.

5. BSI KUR Super Mikro

Pembiayaan ini diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk modal kerja dan investasi dengan plafon sampai dengan Rp.10.000.000.

Keunggulan BSI KUR Super Mikro:

- a. Syarat mudah, proses cepat sesuai prinsip syariah.

- b. Angsuran ringan dan berbagai skema sesuai dengan kebutuhan produktif nasabah dan biaya administrasi 0%.

6. BSI OTO

Pembiayaan ini diajukan jika ingin mempunyai kepemilikan kendaraan.

Keunggulan BSI OTO:

- a. Proses mudah dan cepat sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Angsuran murah dan tetap hingga jatuh tempo.
- c. Kerjasama lebih dari 13.000 dealer.
- d. Tenor pembiayaan sampai dengan 7 tahun dan *pricing* kompetitif.
- e. Jaringan layanan yang luas dan DP mulai dari 0%.

7. BSI Griya Simuda

Pembiayaan yang hanya diperuntukan untuk yang berusia 21-40 tahun jika ingin mempunyai rumah dan pembiayaan ini hanya bagi nasabah yang berusia muda.

Keunggulan BSI Griya Simuda:

- a. Dengan *extra plafond* (pembiayaan lebih besar sampai 120%).
- b. Dengan *extra tenor* (waktu pembiayaan sampai dengan 30 tahun).
- c. Skema yang sesuai dengan tujuannya dengan prinsip syariah.

c. Investasi

Beberapa produk Investasi terbagi menjadi beberapa yaitu:⁵⁸

1. Deposito Rupiah

Deposito rupiah ialah investasi jangka panjang dengan akad mudharabah ditujukan perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah.

Keunggulan depositi rupiah ialah:

- a. Nisbah bagi hasil yang kompetitif.
- b. Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- c. Terdapat pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

2. Deposito Valas

Deposito Valas ialah investasi jangka panjang dengan akad mudharabah ditujukan untuk nasabah peroranga dan perusahaan dalam mata uang USD.

Keunggulan deposito valas ialah:

- a. Nisbah bagi hasil yang kompetitif.
- b. Fasilitas ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.
- c. Terdapat pilihan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan.

⁵⁸Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), *Investasi*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah ialah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik harta, dan dana ini selanjutnya dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Keunggulan produk Reksa Dana Syariah ialah:

- a. Dikelola oleh manajer investasi yang profesional.
- b. Informasi yang transparan.
- c. Likuiditas yang tinggi.
- d. Sesuai dengan prinsip syariah.

d. Emas

Beberapa produk Emas terbagi menjadi beberapa yaitu:⁵⁹

1. Gadai Emas

Gadai emas ialah Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

Keunggulan dari Produk Gadai Emas ialah:

- a. Taksiran tinggi.
- b. Biaya sewa penyimpanan yang cukup ringan.
- c. Perpanjangan otomatis.
- d. Penyimpanan emas aman dan dijamin asuransi.

⁵⁹Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), *Emas*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022

- e. Difasilitasi secara *online* dan *offline*.

2. Cicilan Emas

Keunggulan dari cicilan emas ialah:

- a. Angsuran tetap dan ringan serta kenaikan harga tidak berpengaruh terhadap cicilan.
- b. Emas aman tersimpan aman di bank dan diasuransikan.
- c. Investasi yang menguntungkan karena tarif yang murah.
- d. Pembiayaan sampai dengan 150 juta.

Syarat dan ketentuan umum:

- a. Warga Negara Indonesia dan cakap hukum.
- b. KTP dan NPWP untuk yang mengajukan pembiayaan diatas 50 juta.
- c. Menyediakan uang muka 20 % dari pembelian emas.
- d. Maksimal pembiayaan 150 juta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil dari analisis peran produk pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia pada perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Curup. Bank Syariah Indonesia kantor cabang Curup merupakan satu-satunya perbankan syariah yang ada di rejang lebong yang memberikan pembiayaan yang berbasis syariah kepada para pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya.

a. Peran Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong

Pada setiap karyawan bank tentunya mempunyai peran masing-masing di setiap bagian sesuai posisi yang didudukinya, begitu juga dengan produk-produknya di setiap bank pasti berbeda perannya dan memiliki kelebihanannya tersendiri. Peran merupakan sebuah hal yang harus dipahami setiap orang yang memiliki kedudukan untuk sebuah pencapaian yang diinginkan. *Musyarakah* merupakan akad kerja sama dengan sistem bagi hasil.

Pembiayaan dengan akad *musyarakah* ini hanya untuk para nasabah yang memiliki usaha fokus kepada segmen usaha mikro kecil menengah (UMKM)

dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kelompok ini yang paling butuh sokongan. Mereka ialah kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan usaha tetapi minim dalam penguatan, terutama bagian permodalan lantaran manajemen usahanya yang cukup lemah.

Peran pembiayaan dalam perbankan syariah dalam perkembangan usaha hanya mengarah kepada sektor produktif dan masyarakat yang lebih luas, pengembangan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sektor produktif agar penyaluran pembiayaan tepat pada sasarannya. Berdasarkan dari hasil wawancara peran pembiayaan *musyarakah* Bank Syariah Indonesia pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Curup, peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Bank Syariah Indonesia Kcp Curup ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Daftar Informan Yang Berhasil Diwawancarai

No	Nama	Jabatan
1.	Asep Setiawan	Mikro Relationship Manager Team Leader
2.	Adlan Efendi	Mikro Staff

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

1. Pemahaman Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Meliputi Beberapa Produk

Musyarakah merupakan sebuah akad dari pembiayaan yang dapat diartikan sebagai sebuah kontrak kerjasama dengan nisbah bagi hasil sesuai

keepakatan bersama dan pada pembiayaan ada beberapa produk yakni berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak informan, salah satunya MRM TL Asep Setiawan mengatakan:

“Pembiayaan *musyarakah* itu biasa dikenal kerjasama dan kesepakatan bersama baik dari keuntungan dan kerugiannya. Disini pembiayaan dilakukan dengan kesepakatan bersama untuk barang yang ingin dibeli nasabah dapat membeli dimana saja barang yang mereka inginkan sesuai kebutuhan usaha dengan menunjukkan nota belanja kepada pihak bank. Pembiayaan dengan akad *musyarakah* meliputi tiga produk yaitu Mikro, KUR, pembiayaan reguler (umum)”⁶⁰.

Musyarakah merupakan salah satu produk dari pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Indonesia yang dimana pembiayaan dengan *musyarakah* juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama dengan kesepakatan bersama.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Mikro Staff Adlan Efendi dari Bank syariah Indonesia KCP Curup mengatakan:

“Pembiayaan merupakan penyaluran dana kepada nasabah yang memerlukan dana untuk perkembangan usaha mereka dan yang dimana pembiayaan meliputi tiga produk ialah Mikro, KUR (kredit Usaha Rakyat) dan reguler atau untuk umum”⁶¹.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara penjual (pihak bank) dan pembeli (nasabah) serta nisbah sesuai kesepakatan bersama dan pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi tiga yaitu Mikro, KUR (kredit Usaha Rakyat) dan reguler (umum).

⁶⁰ Asep Setiawan, *Wawancara*, 12 September 2022, Pukul 14:30 Wib

⁶¹ Adlan Efendi, *Wawancara*, 12 September 2022, Pukul 15:45 Wib

2. Syarat Yang Diperlukan Dalam Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam melakukan pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Adanya surat usaha baik dari kelurahan maupun desa
- b. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- c. Foto copy KTP Suami Dan Istri
- d. Foto copy Buku Nikah
- e. SHM dan PBB serta NPWP jika ada

Hasil wawancara dengan Adlan Efendi selaku Mikro Staff di BSI KCP Curup juga mengatakan persyaratan sebelum mengajukan pembiayaan ialah sebagai berikut:

“Hal yang paling penting dan paling diutamakan sebelum mengajukan pembiayaan ialah nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan terlebih dahulu, memiliki surat keterangan usaha, jika syarat sudah terpenuhi maka akan diproses terlebih dahulu dan hal tersebut tidak terlalu menyulitkan para pelaku usaha yang ingin mengajukan pembiayaan terutama pembiayaan dengan akad *musyarakah* kepada Bank Syariah di Curup ini setelah itu maka akan diproses sesuai dengan prosedur dan juga proses pencairan yang tidak terlalu lama”.⁶³

Prosedur pembiayaan *musyarakah* tidak jauh berbeda seperti prosedur pembiayaan yang lainnya hanya saja ada syarat-syarat yang sedikit berbeda seperti jika mau mengambil pembiayaan dengan akad ini wajib memiliki usaha dan surat keterangan usaha dari wilayah setempat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan pembiayaan dengan

⁶² Asep Setiawan, *Wawancara*, 15 September 2022 Pukul 14:40 Wib

⁶³ Adlan Efendi, *Wawancara*, 15 September 2022 Pukul 16.00 Wib

akad *musyarakah* syarat-syaratnya tidak terlalu sulit dan hal ini cukup membantu para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, setelah itu maka akan diproses sesuai dengan prosedur.

3. Respon Calon Nasabah Saat Ditawari Pembiayaan Dengan Akad *Musyarakah*

Respon masyarakat (calon nasabah) begitu antusias terhadap perbankan syariah, dimana ada beberapa masyarakat yang sangat anti dengan riba dan adanya bank syariah bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan pembiayaan di bank syariah, karena menggunakan sistem syariah. *Musyarakah* yang merupakan sebuah akad dari pembiayaan, pada masa sekarang mungkin *musyarakah* kurang dikenal oleh pelaku usaha, kecuali mereka yang telah melakukan pembiayaan dan sebagian ada yang memperoleh pengetahuan dari mengenyam pendidikannya selama ini.

Pelaku usaha mengetahui *musyarakah* pada saat karyawan menjelaskan (menawarkan) pembiayaan *musyarakah* sebelum pelaku usaha mengajukan pembiayaan. Hasil dari wawancara dengan Asep Setiawan mengatakan:

“Tanggapan awal calon-calon nasabah pada saat saya tawarkan mereka biasa saja karena mereka beranggapan pinjaman/pembiayaan yang ditawarkan bank bunganya cukup tinggi tapi saya jelaskan bahwa tidak ada sistem bunga dengan akad *musyarakah* tetapi dikenal dengan akad kerja sama dan keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan bersama dan hal tersebut menarik minat calon nasabah, karena biasanya pinjaman bunga cukup tinggi”.⁶⁴

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa para calon nasabah memberikan tanggapan yang cukup baik karena dimana tidak ada sistem

⁶⁴ Asep Setiawan, *Wawancara*, 15 September 2022 Pukul 14:45 Wib

bunga dan hal tersebut menarik minat para calon nasabah yang anti dengan riba.

4. Cara Menarik Minat Nasabah Melakukan Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* saat ini menjadi paling mendominasi sehingga akad *musyarakah* dipandang lebih mudah, karena pembagiannya yang cukup jelas tidak memerlukan analisa yang cukup sulit dan sangat menguntungkan baik pihak bank maupun dari pihak nasabah itu sendiri, yang dimana adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah sebelum melakukan pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* cukup banyak diminati oleh pelaku usaha, karena tidak adanya sistem bunga dalam akad ini membuat pelaku usaha tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah*. Adapun wawancara yang dilakukan dengan MRM TL ialah sebagai berikut:

“Menarik minat nasabah dilakukan dengan cara menjelaskan pada saat promosi baik menggunakan media elektronik ataupun hanya menyebarkan brosur bahwa pembiayaan *musyarakah* ini ialah salah satu pembiayaan yang ada di BSI dan menggunakan akad *musyarakah*, dan akad *musyarakah* ialah kerja sama antara bank dan nasabah dimana keuntungan dan kerugian disepakati secara bersama-sama dan kami menjelaskan secara sederhana agar mudah dipahami jika mereka berminat untuk selanjutnya silakan datang kebank dan bagian CS akan menjelsakan bagaimana detainya kepada mereka”.⁶⁵

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak bank melakukan promosi baik melalui media elektronik ataupun menyebarkan brosur secara langsung pihak bank juga menjelaskan secara sederhana mengenai penjelasan pembiayaan dengan akad *musyarakah* agar mudah dipahami para nasabah

⁶⁵ Asep Setiawan, *Wawancara*, 19 September 2022 Pukul 14:47 Wib

yang tidak mengetahui mengenai pembiayaan *musyarakah* agar calon nasabah paham dan bisa melakukan pembiayaan yang bisa membantu usaha mereka.

5. Sasaran Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia harus tepat sasaran dimana pihak bank hanya memberikan pembiayaan dengan akad *musyarakah* hanya kepada pelaku usaha yang telah mempunyai usaha yaitu pelaku usaha produktif yang merupakan pembiayaan yang hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang cukup luas seperti dalam meningkatkan perluasan usaha seperti, produksi, perdagangan dan investasi. Hasil wawancara dengan MRM TL BSI KCP Curup mengatakan bahwa:

“Pembiayaan *musyarakah* memang hanya diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha saja seperti pelaku usaha mikro kecil menengah, seperti warung manisan, touke sayur usaha dan warung bakso serta bengel dan ini bisa menjadi jaminan kelancaran dalam membayar angsuran kedepan dan disini kami juga berharap dengan mengambil tambahan modal kepada kami pihak BSI Kcp Curup ini diharapkan para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik, karena ini merupakan peran kami sebagai pemberi modal kepada para pelaku usaha agar sesuai sasaran”.⁶⁶

Dalam penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pihak bank menjelaskan masyarakat (para calon nasabah) yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* syarat utamanya ialah harus mempunyai usaha yang dimana disertai dengan bukti surat keterangan usaha dari daerah atau wilayah setempat.

⁶⁶ Asep Setiawan, *Wawancara*, 19 September 2022 Pukul 14:50 Wib

6. Peran Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan UMKM Yang Telah Mengambil Pembiayaan di BSI Kcp Curup

Peran adalah orang yang berkedudukan dalam sebuah peristiwa atau kejadian dan orang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut telah melakukan hak-hak dan kewajibannya yang memiliki hubungan timbal balik dengan orang-orang yang berkaitan di peristiwa tersebut, manfaat pembiayaan sendiri ialah dapat meningkatkan usaha para pelaku usaha produktif salah satunya para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan adapun peran Bank Bank Syariah Indonesia KCP Curup pada perkembangan usaha sebagaimana dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Asep Setiawan selaku MRM TL memaparkan bahwa:

“Kami sebagai penindak awal bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *IMBT*. Terutama untuk pembiayaan *musyarakah* yang bank peruntukan untuk keberlangsungan usaha mereka kami juga melakukan tahap-tahap berikut sebelum memberikan pembiayaan kami juga mempunyai pertimbangan apakah mereka berhak mendapatkan pembiayaan, pertama kami melakukan analisa awal, seperti berkas-berkas jika sudah lengkap dan memenuhi kriteria sebagai nasabah, lanjut ketahap survei, jika sudah sesuai baru kami berikan pembiayaan disini maksudnya kami hanya meberikan pembiayaan sesuai yang diinginkan lalu nasabah membeli barang sesuai kebutuhan usaha yang dimodali pihak bank dan terjadilah pembiayaan *musyarakah*, selain itu jika mereka telah selesai melakukan pembiayaan kami juga selalu memonitoring usaha mereka supaya bisa meningkatkan silaturahmi antara pihak bank dan pihak nasabah”.⁶⁷

Peran pembiayaan dengan akad *musyarakah* yang ditawarkan kepada masyarakat (pelaku UMKM) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan pelaku usaha dimana yang dipergunakan untuk kebutuhan pelaku usaha dan harapannya dapat mengembangkan usahanya. Keterangan hasil

⁶⁷ Asep Setiawan, *Wawancara*, 26 September 2022 Pukul 15:00 Wib

wawancara dengan karyawan bagian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu wilayah Curup, diatas dapat dikatakan berperan aktif dan sudah cukup membantu dalam hal pemberian modal terhadap perkembangan usaha bagi pelaku UMKM yang mengambil pembiayaan, sehingga dapat membantu para pelaku usaha yang kesulitan dalam masalah permodalan dan pihak bank juga berkontribusi dalam hal yang dimana bentuknya ialah melakukan monitoring atau pemantauan secara berkala kepada nasabah supaya tetap terjalinnya silaturahmi yang baik antara pihak bank dan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah Kcp Curup.

b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Setelah Mengajukan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia?

Beberapa data identitas informan yaitu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berhasil diwawancarai peneliti ialah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Nama-Nama Informan Yang Berhasil Diwawancarai

No.	Nama	Jenis usaha
1.	Yusni Putri Yanti	Warung Manisan
2.	Rara susanti	Warung Manisan
3.	Pramita Wulandari	Touke Sayuran
4.	Purwanto	Bengkel
5.	Devan Windri Dinata	Toko Pupuk

6.	Mira Amalia	Warung Bakso
7.	Nurmawati	Touke Sayur
8.	Bahari	Touke sayur

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

1. Pemahaman Nasabah Pembiayaan *Musyarakah* Mengenai Akad Musyarakah Sebelum Mengambil Pembiayaan

Sebelum mengajukan pembiayaan dengan berbagai macam akad yang ada diperbankan syariah sebaiknya para calon nasabah mengetahui mengenai apa arti dari beberapa akad tersebut meskipun tidak secara mendalam. Seperti pembiayaan dengan akad *murabahah* ialah akad jual beli dengan tambahan keuntungan, *musyarakah* yaitu akad kerja sama dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, *ijarah* merupakan akad sewa menyewa yang tidak disertai kepemilikan dan *IMBT* akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. dan berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari salah satu pemilik usaha warung manisan yaitu ibu Yusni Putri mengatakan:

“Untuk awal-awal membuka usaha hanya menggunakan modal pribadi, kurang lebih modal awal saya dan suami sebesar Rp. 25.000.000. dan ada beberapa bantuan dari sanak saudara, saja namun seiring berjalannya usaha yang awalnya modal yang minim dan alhamdulillah sekarang usaha warung saya ini lumayan, dan supaya lebih besar saya mengusahan pinjaman yang cukup yaitu melalui pembiayaan yang ada di bank syariah yang saya tau tidak adanya sistem bunga, dan hal ini menurut saya cukup meringankan beban saya dan suami saya yang mana usaha saya baru mau merangkak naik. Pembiayaan *musyarakah* menurut pengetahuan saya sebelum mengambil pembiayaan selain saya mencari tahu melalui laman

media sosial pihak bank juga menjelaskan dan menurut saya pembiayaan dengan kerja sama dan untuk keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama kedua pihak”.⁶⁸

Penjelasan diatas mengatakan bahwa saat mengajukan pembiayaan ibu Yusni terlebih dahulu mencari informasi mengenai pembiayaan *musyarakah* di media sosial dan pihak bank juga memberikan sedikit penjelasan yang mudah dipahami oleh pelaku usaha sebelum melakukan pembiayaan. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pelaku usaha yang sama yaitu sama-sama pelaku usaha warung manisan ibu Rara Susanti mengatakan:

“Mengenai akad *musyarakah* saya cukup tahu, karena saya sempat menempuh jalur pendidikan yang berbasis islam dan guru saya juga menjelaskan mengenai pembiayaan *musyarakah* dan saya cukup tahu mengenai pembiayaan *musyarakah* dimana adanya kerja sama antara bank dan nasabah mengenai modal serta keuntungan dengan kesepakatan bersama, dan disini saya berfikir bahwa pembiayaan ini tidak ada sistem bunga dan hal tersebut cukup membantu saya dalam meminjam modal serta mencicilnya nanti”.⁶⁹

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman ibu Rara mengenai pembiayaan *musyarakah* telah didapatkan dari mengenyam pendidikan dan tidak ada sistem bunga serta cukup membantu dalam mengembangkan usahanya. Lain halnya dengan pelaku usaha yang satu ini dimana usahanya ialah warung bakso ibu Mira Amalia mengatakan:

“Saya membuka usaha ini karena, bapak saya semenjak saya kecil ia jualan bakso dan saya hanya meneruskan usaha bapak saya, dan saya sebelum mengambil pembiayaan kurang paham mengenai akad-akad setau saya meminjam dan mencicil, karena bank-bank lain atau tempat lain tidak pernah ada istilah ini dan saya tahu saat pihak bank yang menjelaskan kepada saya sebelum saya mengajukan pembiayaan”⁷⁰

⁶⁸ Yusni putri Yanti, *Wawancara*, 17 September 2022, Pukul 10:25 Wib

⁶⁹ Rara Susanti, *Wawancara*, 17 September 2022, Pukul 11:30 Wib

⁷⁰ Mira Amalia, *Wawancara*, 18 September 2022, Pukul 11:10 Wib

Penjelasan diatas untuk awal usaha modal tidak terlalu sulit karena hanya melanjutkan usaha orang tua dan meneruskannya dan mengenai pembiayaan *musyarakah* ibu Mira tidak paham dan paham setelah mendapat penjelasan dari karyawan bank sebelum mengajukan pembiayaan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha touke sayur ibu Pramita Wulandari mengatakan:

“Untuk modal awal, Alhamdulillah kami tidak memakai modal awal kami hanya diberikan kepercayaan oleh para anak tani dalam hal mengepul berbagai macam sayur mengenai pembiayaan *musyarakah* saya hanya tahu sedikit dari penjelasan para teman-teman sesama nasabah yang telak melakukan pembiayaan. Mereka menjelaskan pembiayaan *musyarakah* ialah pembiayaan dengan akad kerja sama modal dan keuntungan dengan kesepakatan bersama dan pihak bank juga menjelsakan dengan bahasa yang mudah saya pahami”.⁷¹

Pemahan pembiayaan *musyarakah* diperoleh dari sesama nasabah dan penjelasan dari pihak bank bahwa pembiayaan dengan akad ini ialah kerj sama mengenai modal dan nisbah bagi hasil keuntungan atau kerugian dengan kesepakatan bersama.

Penjelasan para pelaku usaha diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pemahaman akad *musyarakah* bahwa sebelum mengajukan pembiayaan dengan akad *musyarakah* ada yang paham dan ada yang cukup paham dan tidak paham sama sekali dan akhirnya paham dengan penjelasan melalui karyawan bank, sosial media, sesama nasabah dan menempuh pendidikan saat sebelum melakukan pembiyaan.

⁷¹ Pramita Wulandari, *Wawancara*, 17 September 2022, Pukul 13:45 Wib

2. Syarat-Syarat Yang Dipenuhi Saat Akan Mengajukan Pembiayaan

Sebelum mengajukan pembiayaan pastinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, jika syarat-syarat telah terpenuhi maka dapat mengumpulkan berkas kepada pihak bank dan bank akan memilah siapa saja yang layak dalam hal pemberkasan untuk lanjut ketahap selanjutnya dan salah satu pelaku usaha UMKM bapak Devan mengatakan:

”Saya hanya perlu menyiapkan KTP, KK, buku nikah, surat hak milik (SHM), dan hal ini cukup mudah menurut saya dan tidak terlalu ribet serta jaminan baik BPKB ataupun sertifikat”⁷².

Syarat-syarat yang diperlukan tidak begitu banyak dan dalam pengajuan pun tidak begitu sulit karena, syarat-syarat yang diperlukan hal tersebut juga dipaparkan dari Ibu Rara dari hasil wawancara ia juga mengatakan bahwa:

“Dalam proses pemenuhan syarat-syarat saat saya mengajukan pembiayaan tidak banyak saya hanya perlu menyiapkan KTP, KK, buku nikah, dan SHM serta surat izin usaha”⁷³.

Dalam penjelasan diatas untuk pemenuhan syarat-syarat tidak terlalu sulit dan hal tersebut sangat membantu dalam pemenuhan modal untuk pengembangan usaha. Dengan adanya bank syariah yang telah memberikan pinjaman modal dengan syarat-syarat yang cukup mudah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan tidak terlalu sulit dan hal tersebut sangat memudahkan pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan.

⁷² Yusni Putri Yanti, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 10:30

⁷³ Devan Windi Dinata, *Wawancara*, 18 September 2022 Pukul 10:25 Wib

3. Pemanfaatan Dana Yang Telah Diambil

Setelah mengajukan pembiayaan dan jika layak maka akan diterima oleh pihak bank dan pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan pasti memperoleh apa yang diinginkan sesuai kesepakatan diawal antara bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Setelah mendapatkan dana pelaku UMKM dapat memanfaatkan dana sesuai kebutuhan usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari salah satu pemilik usaha warung manisan yaitu ibu Yusni Putri mengatakan:

“Pembiayaan *musyarakah* yang saya dapatkan saya manfaatkan untuk mengembangkan usaha saya seperti penambahan bahan baku warung seperti gula, minyak dan cemilan untuk menarik minat belanja anak-anak karena anak-anak cukup sering membeli kebutuhan dapur lainnya yang lebih lengkap serta sewa ruko, karena tempat lama saya berjualan itu mengalami kebakaran dan disini saya menyewa ruko baru dan harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan kami. Dana pembiayaan *musyarakah* hanya difokuskan pada kegiatan produktif saja”.⁷⁴

Dalam penjelasan diatas pelaku usaha memanfaatkan dana yang telah diberikan bank dengan cara menambah bahan baku usaha untuk warung manisannya dan juga memanfaatkan untuk membayar sewa ruko serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil warung yang dimana warung telah mendapat tambahan modal dari pihak bank. Selanjutnya peneliti juga mewawancarai pelaku usaha yang sama yaitu sama-sama pelaku usaha warung manisan ibu Rara Susanti mengatakan:

“Setelah saya mendapatkan pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan tersebut tujuannya ialah untuk menambah modal dan mengembangkan usaha saya. Dana pembiayaan saya manfaatkan untuk membeli etalase

⁷⁴ Yusni Putri Yanti, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 10:35Wib

untuk berjualan dan bahan baku warung untuk mengisi etalase tersebut”.⁷⁵

Penjelasan pelaku usaha dari tambahan modal yang telah diberikan oleh pihak bank, pelaku usaha juga dapat menambah bahan baku untuk kebutuhan usahanya. Lain halnya dengan pelaku usaha yang satu ini dimana usahanya ialah warung bakso ibu Mira Amalia mengatakan:

“Setelah saya mendapatkan pembiayaan saya memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan produktif, dari pembiayaan tersebut saya dapat memperbaiki ruko yang akhirnya menjadi milik saya sendiri selain itu saya juga membah jualan selain bakso saya juga membuat cemilan yang menarik minat anak-anak seperti bakso bakar dan lainnya sebagai pelengkap”.⁷⁶

Lain halnya dengan pelaku usaha diatas dari tambahan modal dari pihak bank pelaku usaha dapat memperbaiki tempat usahanya dan hal tersebut dapat membuat pelanggan tertarik serta dari modal tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha touke sayur ibu Pramita Wulandari mengatakan:

“Setelah mendapatkan pembiaayaan *musyarakah* dana tersebut saya manfaatkan dana tersebut untuk modal usaha dan pendapatan saya cukup meningkat setiap bulannya meskipun tidak terlalu besar setidaknya cukup meringankan dalam hal untuk menambah bahan baku serta dana transfortasi untuk kendaraan saat akan mengoper sayur kepada pedagang eceran lainnya”.⁷⁷

Penjelasan diatas dana yang telah diberikan pihak bank kepada pelaku usaha dimanfaatkan sebaik-baiknya dimana dapat menambah bahan baku untuk kebutuhan usahanya dari tambahan bahan baku tersebut membuat

⁷⁵ Rara Susanti, *Wawancara*, 18 September 2022 Pukul 11:35 Wib

⁷⁶ Mira Amalia, *Wawancara*, 18 September 2022 Pukul 11:15 Wib

⁷⁷ Pramita Wulandari, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 13:50 Wib

pendapatan mengalami kenaikan. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang telah diberikan pihak bank ternyata telah dimanfaatkan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya baik itu menambah bahan baku, sewa ruko, beli etalase dan hal sebagainya yang diperlukan, perkembangan usaha tersebut dibuktikan dari adanya penambahan bahan baku dan bertambah pendapatan.

Jadi dapat disimpulkan dari 8 nasabah yang mengambil pembiayaan *musyarakah* semuanya memanfaatkan modal yang diberikan bank untuk membeli bahan baku usaha, membayar sewa toko, membeli etalase, memperbaiki ruko dan untuk biaya transportasi.

4. Jumlah Pendapatan Setelah Melakukan Pembiayaan

Pendapatan ialah penghasilan yang muncul dari aktivitas perusahaan seperti penjualan, seperti pendapatan masyarakat, keluarga, daerah, dan negara serta yang lainnya. Hal ini cukup berpengaruh pada kelangsungan usaha. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka akan semakin besar kemampuan usaha untuk membiayai segala pengeluaran (biaya operasional harian). Pendapatan dapat menjadi tolak ukur untuk melihat perkembangan sebuah usaha UMKM. Dari hasil wawancara yang telah diperoleh dari salah satu pemilik usaha warung manisan yaitu ibu Yusni Putri mengatakan:

“Setelah saya melakukan pembiayaan pendapatan saya cukup meningkat meskipun tidak banyak tapi setidaknya cukup untuk kebutuhan saya dan keluarga dan juga cicilan bank saya dapat terpenuhi”.⁷⁸

⁷⁸ Yusni Putri Yanti, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 10:40 Wib

Penjelasan dari pelaku usaha sebelum melakukan pembiayaan untuk pendapatan memang ada tapi tidak mengalami kenaikan, namun setelah melakukan pembiayaan pendapatnya meningkat meskipun tidak banyak. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaku usaha touke sayur ibu Pramita Wulandari mengatakan:

“Pendapatan saya sangat meningkat setelah melakukan pembiayaan dimana saya dapat membayar cicilan, dan kebutuhan mendesak lainnya sudah cukup terpenuhi”.⁷⁹

Penjelasan dari pelaku usaha sebelum melakukan pembiayaan pendapatan belum mengalami peningkatan, tetapi setelah melakukan pembiayaan pendapatan mengalami peningkatan dimana dapat membayar cicilan dan kebutuhan lainnya. Dari hasil wawancara dengan bapak Devan selaku usaha toko pupuk mengatakan:

“Pendapatan saya setelah melakukan pembiayaan itu cukup meningkat sebagai mana yang diketahui bahwa harga pupuk sekarang cukup mahal dan langka, dimana dari modal tersebut saya dapat mengambil pupuk dari luar kota dan hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan saya karena jika ditoko lain kosong maka petani akan mengambil pupuk ditoko saya dan hal tersebut dapat menambah pemasukan kas pada toko saya”.⁸⁰

Penjelasan dari pelaku usaha toko pupuk mengalami peningkatan karena dapat mengambil bahan baku pupuk dari luar. Dari hasil wawancara dengan bapak Purwanto selaku pelaku usaha bengkel mengatakan bahwa:

“Dana yang telah saya ambil dari bank sangat membantu dalam perkembangan usaha dimana saya dapat membeli bahan baku seperti alat untuk mengisi angin pada motor, oli, rantai motor, ban dan yang lainnya, dan hal ini sangat membantu meningkatkan pendapatan harian saya”.⁸¹

⁷⁹ Pramita Wulandari, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 14:16 Wib

⁸⁰ Devan, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 13:00 Wib

⁸¹ Purwanto, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 14:00

Dari hasil wawancara bahwa pelaku usaha bengkel mengalami kenaikan pendapatan dimana dibuktikan dari hasil wawancara pelaku usaha telah membeli berbagai bahan baku untuk keperluan usahanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Kcp Curup mengaku mengalami peningkatan pendapatan setelah melakukan pembiayaan meskipun tidak terlalu besar tetapi sangat membantu perekonomian mereka.

Bank syariah Indonesia Kantor Cabang Curup merupakan penggabungan dari tiga bank syariah, bank ini merupakan lembaga keuangan syariah yang yang satu-satunya ada di wilayah Curup dimana tujuan dari pembiayaannya ialah untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha para nasabah agar lebih baik dari sebelumnya, dimana target utama dalam pengembangan usaha BSI Kcp Curup ini ialah para pelaku UMKM, dengan adanya pembiayaan *musyarakah* ini diharapkan para pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

5. Perkembangan Setelah Melakukan Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yang telah diberikan bank syariah kepada pelaku UMKM telah dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pelaku usaha, hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan dan mengalami perkembangan pada usahanya.

Wawancara dengan ibu Yusni ia mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan pembiayaan saya merasakan perkembangannya dimana hal tersebut saya rasakan dengan memanfaatkan dana pembiayaan dari bank ialah saya bisa menambah bahan baku warung sehingga pendapatan harian saya mengalami kenaikan, saya bisa

membayar sewa ruko dari hasil pendapatan saya, dan hal tersebut sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha saya”.⁸²

Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa warung manisan tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik karena dibuktikan dari hasil perkembangannya ialah bisa membeli bahan baku, adanya kenaikan pendapatan, mengalami keuntungan, aset mengalami peningkatan dan juga dapat membayar sewa rukonya. Begitu juga wawancara dengan ibu Rara mengatakan bahwa:

“Saya merasakan perkembangan pada usaha warung saya dimana saya dapat membeli etalase warung, bahan baku warung dan sedikit merenovasi warung saya dimana sebelum pembiayaan warung saya berada di dalam rumah dan sedikit yang mengetahui hanya para tetangga saja, dan setelah saya merenovasi orang-orang yang lewat melihat warung saya dan berbelanja sehingga menyebabkan pendapatan saya mengalami peningkatan, adanya keuntungan dari perbaikan sarana fisik yang telah saya lakukan”.⁸³

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha mengalami perkembangan pada usahanya dimana bisa dilihat dari pendapatan yang mengalami kenaikan, peningkatan keuntungan, penambahan bahan baku dan bisa merenovasi warungnya dan hal tersebut terjadi setelah melakukan pembiayaan. Wawancara dengan bapak Purwanto mengatakan bahwa:

“Setelah melakukan pembiayaan dibank syariah usaha saya mengalami kenaikan pendapatan dan adanya keuntungan pada usaha saya dimana hal tersebut saya rasakan saya bisa membeli bahan baku bengkel, sehingga pendapatan mengalami kenaikan dan menciptakan keuntungan bagi saya”.⁸⁴

Dari hasil wawancara diatas ialah mengalami perkembangan usaha dimana bisa membeli bahan baku usaha dan menambah pendapatan sehingga

⁸² Yusni Putri Yanti, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 15:00 Wib

⁸³ Rara Susanti, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 13:30 Wib

⁸⁴ Purwanto, *Wawancara*, 17 September 2022 Pukul 14:30 Wib

menciptkan keuntungan bagi pelaku usaha. Dan wawancara dengan bapak Devan selaku pelaku usaha toko pupuk ia mengatakan bahwa:

“Dari pembiayaan yang telah saya ambil saya bisa membeli bahan baku pupuk untuk toko saya dimana pupuk saat ini mengalami kenaikan dan mempersulit saya selaku penjual pupuk karena kurangnya pemasok karena harga mahal dan minat para petani membeli kurang sehingga saya melakukan pembiayaan agar dapat membeli bahan baku dan dapat menjual kembali kepada para petani dengan harga yang tidak terlalu tinggi, dimana hal tersebut dapat menambah pendapatan saya dan kenaikan keuntungan dari membeli bahan baku”⁸⁵.

Dari hasil wawancara hasil yang diperoleh ialah pelaku usaha mengalami perkembangan dengan bertambahnya bahan baku mengalami kenaikan pendapatan serta adanya keuntungan pada usahanya. Dari wawancara dengan nasabah lainnya pelaku usaha juga merasakan kenaikan pada perkembangan usahanya, dari 8 nasabah yang diwawancarai 4 pelaku usaha mengalami kenaikan dimana pelaku usaha lainnya hanya pada pendapatan usaha saja dan pendapatan keuntungan kurang mengalami kenaikan meskipun telah menambah bahan baku.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara diatas dengan beberapa karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Curup dan nasabah UMKM pembiayaan *musyarakah*, untuk melihat peran produk pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Curup bagi pelaku UMKM

⁸⁵ Devan, *Wawancara*, 18 September 2022 Pukul 14:25 Wib

yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dan dimana hasil yang didapatkan dan dapat menjawab rumusan masalah maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Peran Pembiayaan *Musyarakah* Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Rejang Lebong

Peran dari pembiayaan *musyarakah* ini dikatakan dapat membantu pelaku usaha UMKM dalam masalah permodalan. Dimana pembiayaan *musyarakah* ialah penyaluran dana berdasarkan akad kerja sama untuk yang dimana telah disepakati bersama antara pihak bank syariah Indonesia dan nasabah pembiayaan. Dan untuk pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM selain bank memberikan pembiayaan berupa modal usaha untuk keberlangsungan usahanya, calon nasabah juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank yang dimana salah satunya ialah harus memiliki surat ketengan usaha karena pembiayaan *musyarakah* ini hanya diperuntukan bagi yang telah memiliki usaha dan dimana dapat dikatakan bahwa sasaran utama dalam pembiayaan *musyarakah* ini ialah para pelaku UMKM pihak bank juga berkontribusi dalam pemantauan keberlangsungan usaha yang dimana melakukan sillaturahmi kepada pelaku usaha supaya modal yang diberikan bank dapat dipergunakan dengan baik dan sesuai sasaran yang diinginkan pihak bank agar perekonomian para pelaku usaha dapat bangkit dan berkembang dengan baik.

b. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Rejang Lebong Setelah Mengajukan Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Adanya pemberian pembiayaan *musyarakah* dari Bank Syariah Indonesia ini menjadi solusi bagi banyak orang saat ini yang ingin menambah komoditi barang untuk pengembangan usahanya ataupun untuk mendapatkan sesuatu yang belum mampu dibayar cash (tunai) maka dari itu bisa mengajukan pembiayaan *musyarakah* yang jauh dari unsur riba. Pemberian pembiayaan *musyarakah* oleh Bank Syariah Indonesia kepada pelaku UMKM ini diharapkan bisa digunakan oleh pelaku UMKM untuk menambah modal usaha dan dapat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dari kelas menengah kebawah agar menjadi lebih produktif dalam mencapai ekonominya, ini ditandai dengan adanya penambahan bahan baku sehingga terjadi peningkatan jumlah pendapatan usaha, kenaikan keuntungan, peningkatan aset, perbaikan sarana fisik dan membayar sewa ruko. Penerima pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan pada usahanya, dikarenakan dengan bertambahnya modal usaha maka anggota akan berusaha menggunakan modal tersebut dengan optimal dalam rangka meningkatkan perkembangan usahanya.

Pelaku usaha yang akan melakukan pembiayaan dapat menggunakan modal tersebut untuk berbagai macam kebutuhan yang dapat menunjang pertumbuhan usahanya, seperti membeli atau menambah bahan baku barang, memperluas usahanya, meningkatkan aset dan memperbaiki sarana fisik

kebutuhan lainnya. Selain itu, bertambahnya jumlah pendapatan usaha akan mempengaruhi jumlah keuntungan atau laba usaha yang akan diperoleh. Dikarenakan jumlah barang yang terjual lebih banyak sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan usaha yang nantinya akan mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.

Keterangan dari hasil wawancara kepada 8 pelaku UMKM diatas dapat dikatakan mengalami perkembangan hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM dimana para pelaku usaha mengatakan bahwa sebelum melakukan pembiayaan pelaku usaha cukup sulit dalam perolehan modal dan setelah melakukan pembiayaan mereka mendapatkan tambahan modal serta disana para pelaku usaha merasakan sendiri perkembangannya meskipun tidak terlalu besar tetapi setidaknya ada kenaikan. Dari hasil wawancara wawancara dengan 8 nasabah UMKM yang ada di Rejang Lebong 4 nasabah mengerti atau paham mengenai pembiayaan *musyarakah*. Untuk pemanfaatan modal yang telah diambil 5 pelaku usaha memanfaatkan secara produktif dan 3 lainnya memnafaatkan secara produktif dan konsumtif secara bersamaan. Perkembangan usaha yang cukup baik ada pada 5 pelaku usaha dan sisanya juga mengalami kenaikan tetapi tidak menentu hal tersebut dikarenakan tidak adanya pembeda antara kebutuhan usaha dan kebutuhan konsumsi digabung dan tidak dipisahkan.

Pelaku usaha merasakan dengan adanya pembiayaan *musyarakah* bisa membeli barang dagang untuk dijual kembali, dengan adanya tambahan barang dagangan maka semakin bertambah pula pendapatan yang dihasilkan

para pelaku usaha. Pembiayaan *musyarakah* juga sangat berperan bagi perekonomian di Indonesia diantaranya pembiayaan *musyarakah* tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga bermotif sosial, yaitu di mana diperuntukan bagi masyarakat kecil dan hal ini akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir yang cukup mencekik dan juga dapat menjauhkan dari praktik riba/bunga yang di mana hal cukup menyulitkan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti berdasarkan teori dan hasil analisis dari penelitian pada peran pembiayaan *musyarakah* pada perkembangan UMKM di Kabupaten Rejang Lebong pada Bank Syariah Indonesia Kcp Curup, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia Kcp Curup sangat berperan terhadap keberlangsungan UMKM pihak bank selain memberikan modal bank juga berkontribusi dalam hal memonitoring para pelaku UMKM agar tetap terjalin silaturahmi yang baik antara bank dan nasabah.
2. Setelah melakukan pembiayaan nasabah juga merasakan perkembangan usaha dimana dapat tambahan modal yang digunakan untuk menambah bahan baku dagang sehingga menyebabkan naiknya pendapatan, bertambahnya keuntungan dan bisa memperbaiki tempat usaha serta bisa membayar sewa ruko hal tersebut sangat membantu pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan ialah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia Kcp Curup diharapkan dapat selalu berperan aktif dalam memonitoring para nasabah pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
2. Bagi pelaku UMKM diharapkan untuk tidak mencampur adukkan penggunaan dana pembiayaan yang telah diberikan untuk kebutuhan konsumtif, hal ini dilakukan supaya pemanfaatan dana menjadi lebih bijak dan efisien sehingga dapat dirasakan hasil yang lebih maksimal.
3. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap industri perbankan syariah terutama dalam hal pembiayaan untuk perkembangan pelaku UMKM.
4. Untuk penelitian berikutnya, diharapkan dapat memaksimalkan dalam menganalisis peran pembiayaan agar bisa menjadi lebih maksimal dan juga bisa menambahkan subjek atau dapat membandingkan objek satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arrahim, *Kementrian Agama Republik Indonesia Mushaf Al Quran Terjemahannya*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014
- Bungi, Burhan, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) Lebih Dekat Jawa Timur*: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hanim, Lathifa, dan MS Noorman, *UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dan Bentuk- Bentuknya*, Unissula Press, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung:Alfabeta, 2009.
- Sudarsono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.
- Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, LP2 STAIN CURUP, 2014.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Jurnal

- Badruzzaman, et al, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Buku Standar Produk Musyarakah Pada BPRS Baktimakmur Indah Cabang Sepanjang", *Indonesian Jurnal Of Law and Economics Review*, vol 12 (2021): h 7. Doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v12i0.723>.
- Camelia, Dina, dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 1, no 3, (2018): h 30. Doi: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jei/>.

Skripsi

- Aipah, Nur, "*Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk.*" Skripsi. Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

- Arifin, Zainal, *Pengertian Dan Perkembangan UMKM Di Indonesia, Modul*. Jakarta: 2021
- Arofah, Yeni, “*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Nganjuk)*.” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Ponorogo 2020.
- Asmara, Bayu, “*Peran Bank Sumut Syariah Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Capem Syariah HM. Joni Medan*,” Skripsi Minor. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara Medan, 2019.
- Fransiska, Linda, “*Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19*.” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Bengkulu, 2021.
- Lestari, Sry, “*Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM) Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas*.” Skripsi. Fak. Perbankan Syariah IAIN Padangsidempuan, 2020.
- Mailani, Maya, “*Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung)*.” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Mailani, Maya, “*Analisis Pengembangan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Mikro Dan Kecil (Study BNI Syariah Kantor Cabang Tanjungkarang Bandar Lampung)*”. Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Intan, Lampung, 2017.
- Ningsih, Ruddat Ilaina Surya, “*Peran Pengurus Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Thoriqul Huda Ponorogo*.” Skripsi. Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, 2019.
- Sasmito, Daru Luhur, “*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di KSU BMT Artha Bina Ummatt Pasar Sukondo Sidoarjo*”, Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Syafitri, Puja, “*Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera*.” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2021.
- Zubaidah, Fitri, “*Pemanfaatan Produk Pembiayaan Mikro PT. Bank Aceh Syariah Cabang Blang Kejeren dalam Pengembangan UMKM sektor agribisnis di Kabupaten Gayo Lues*.” Skripsi. Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2020.

Tesis

- Hasanah, Uswatun, “*Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Lambaro: Prosedur Dan Mekanisme Akad*”, Tesis. Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016
- Rahman, Mochmad Reza et al, “*Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia.*” Thesis Fak. Ekonomi dan Bisnis Tanjung Pura Pontianak, 2020.

Website

- Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses Tanggal 30 Mei 2022.
- Dinas Kominfo dan Statistik, *Koperasi dan UMKM Bengkulu*, <https://statistik.bengkuluprov.go.id/kop/kopumkm/2019>, diakses Tanggal 13 Februari 2023.
- Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, *Produk Penghimpunan Dana*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022
- Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), *Emas*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022.
- Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI), *Investasi*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022.
- Individu-Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia, *Produk Pembiayaan*, <https://www.bankbsi.co.id/produk/layanan/tipe/individu/kategori/tabungan>, diakses Tanggal 10 Juli 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Analisis*, <https://kbbi.web.id/arti-kata/analisis>, diakses Tanggal 7 Juli 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peran*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/peran>, diakses Tanggal 5 Juni 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Produk*, <https://www.kbbi.id>, diakses Tanggal 5 Juni 2022.
- KBBI, *Pembiayaan*, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pembiayaan>, diakses Tanggal 6 Juli 2022.
- KBBI, *Perkembangan*, <https://typoonline.com/kbbi/perkembangan>, diakses Tanggal 5 Juni 2022.
- Sejarah Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses Tanggal 17 Juli 2022.
- Undang-Undang, *Pembiayaan Nomor 10 Tahun 1998*, <https://peraturan.bpk.go.id/home>) diakses pada Tanggal 5 Juni 2022.

Undang-Undang, *UMKM Nomor 20 Tahun 2008*, https://www.ojk.go.id/sustainable_finance/id, diakses pada Tanggal 5 Juni 2022.

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia, https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html.
Diakses Tanggal 17 Juli 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N

Pedoman Wawancara

Pertanyaan	Indikator
1. Bagaimana peran Pembiayaan <i>Mursyarakah</i> Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Curup?	<ol style="list-style-type: none">1. Apa itu pembiayaan <i>Mursyarakah</i> dan pembiayaan <i>Mursyarakah</i> meliputi pembiayaan apa saja?2. Apa saja syarat dalam mengajukan pembiayaan <i>Mursyarakah</i>?3. Apa tanggapan para calon nasabah saat di tawari produk pembiayaan yang ada di BSI, seperti tawaran pemberian akad <i>Mursyarakah</i>?4. Bagaimana cara menarik minat calon nasabah agar mau melakukan pembiayaan dengan akad <i>Mursyarakah</i>?5. Siapa saja sasaran dalam pembiayaan <i>Mursyarakah</i> ini?6. Bagaimana peran bank pada perkembangan UMKM bagi nasabah yang telah mengambil pembiayaan di BSI Kcp Curup?

2. Bagaimana perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setelah mengajukan pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Indonesia KCP Curup?

1. Siapa nama bapak/ibu dan membuka usaha apa?
2. Apakah bapak/ibu paham mengenai pengertian pembiayaan *Mursyarakah* sebelum mengambil pembiayaan dengan akad *Mursyarakah* ini?
3. Mengapa bapak/ibu lebih memilih pembiayaan di BSI kcp Curup?
4. Apa saja persyaratan yang bapak/ibu siapkan sebelum mengajukan pembiayaan di BSI kcp Curup?
5. Apa alasan bapak/ibu memilih pembiayaan dengan akad *Mursyarakah*?
6. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengelola modal yang telah diberikan pihak bank?
7. Apakah ada pertambahan pendapatan (*asset*) setelah melakukan pembiayaan?
8. Apakah bapak/ibu merasakan perkembangan setelah melakukan pembiayaan dengan akad *Mursyarakah* ini?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/04/2022

Pada hari ini Selasa Tanggal 19 Bulan April Tahun 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Nia Selvia / 18631099
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : Peran PT. PNM Mekaar Mendengar Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Kasus: Ar Putih Baru, Rejang Lebong, Bengkulu)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Utari Khasanah

Calon Pembimbing I : Bpk. Hendrianto, MA
Calon Pembimbing II : Bpk. Rahman Arifin, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Menentukan lokasi penelitian agar lebih jelas tempat penelitian di Cabang Kepahiang.
2. lebih menekankan perkembangan usaha mikro di masyarakat dan Peran PT. PNM Mekaar Mendengar dalam perkembangan usaha mikro
3. Tentukan judul dan point-point agar lebih terarah, jika ingin kuantitatif maka harus menentukan variabel dependent dan independent.
4. lebih di perjelas di latar belakang, seperti jumlah aset, modal dan pendapatan di PT. PNM Mekaar Mendengar
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 19 bulan Mei tahun 2022 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 April 2022

Moderator

Utari Khasanah

Calon Pembimbing II

Rahman Arifin, ME
NIP. 198812212019031009

Calon Pembimbing I

Hendrianto, MA
NIP. 202160701

NB :
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing sebaiknya difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pangawas untuk persiapan IK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 0443/In.34/FS/PP.00.9/06/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud; |
| | 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut. |
| Meringat | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; |
| | 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; |
| | 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
| | 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup; |
| | 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026; |
| | 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Menetapkan
Pertama | Menunjuk saudara: | |
| | 1. Hendrianto, MA | NIDN. 202168701 |
| | 2. Rahman Arifin, M.E | NIP. 198812212019031009 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA	Nia Selvia
NIM	18631099
PRODI/FAKULTAS	Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam.
JUDUL SKRIPSI	Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Prospek Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedua | Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Ketiga | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan. |
| Keempat | Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan. |
| Kelima | Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan. |
| Keenam | Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. |

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 20 Juni 2022

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIDN. 197002021998031007

- Tersusun :
1. Ka. Biro AJ, AK, IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Batak Per. 199 Telp. (0782) 21010-700044 Fax. (0782) 21010 Curup 30119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor : 05 69/In.34/FS/PP.00.9/08/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Agustus 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama : Nia Selvia
Nomor Induk Mahasiswa : 18631099
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup
Waktu Penelitian : 15 Agustus 2022 Sampai Dengan 15 Oktober 2022
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197402021998031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIA SELVIA
 NIM : 18681099
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : Hendrianto, MA
 PEMBIMBING II : Rahman Atifin, ME
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Prodak Pembayaran Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kep Curup

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diajarkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NIA SELVIA
 NIM : 18681099
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / PERBANKAN SYARIAH
 PEMBIMBING I : Hendrianto, MA
 PEMBIMBING II : Rahman Atifin, ME
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Peran Prodak Pembayaran Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kep Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing 1:
 Hendrianto, MA
 NIP. 202108001

Pembimbing II:
 Rahman Atifin, ME
 NIP. 198012219090510001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	29 / 2022 / 06	Revisi Alasan Munggal Judul dan Rumusan Masalah		
2	01 / 2022 / 07	Revisi Bab I ACC		
3	15 / 2022 / 07	Revisi Bab II ACC		
4	01 / 2022 / 08	Revisi Bab III ACC		
5	12 / 2022 / 08	Pedoman wawancara ACC		
6	10 / 2022 / 10	Revisi Bab IV ACC		
7	24 / 2022 / 10	Revisi BAB V ACC		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	21 / 2022 / 06	Revisi tawar pmt Amm 2021 - 2022		
2	27 / 2022 / 06	Revisi mm II		
3	29 / 2022 / 06	ke mm II		
4	30 / 2022 / 06	Revisi mm II		
5	05 / 2022 / 07	Acc mm III		
6	11 / 2022 / 08	Acc pteoman wawancara		
7	30 / 2022 / 09	Revisi mm IV, V		
8				

Curup 29/September / 2022

Nomor : /SK/UNIT-CURUP /IX/2022
Lampiran : -
Perihal : Berakhimya Penelitian

Kepada Yth.
Rektor IAIN Curup
Jl. Dr. AK Gani Curup
Kab. Rejang Lebong

Assalaamu 'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan Telah berakhimya penelitian Skripsi yang berjudul **Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI KCP CURUP)** Yang dilaksanakan pada tanggal 15/08/2022 s/d 15/10/2022. Mengenai Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa IAIN Curup dengan nama sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	Nia Selvia	18631099	Perbankan Syariah

Melalui surat ini kami memberitahukan kepada Bapak/ibu bahwa Telah selesai Penelitian Mahasiswa IAIN Curup dengan mengacu kepada ketentuan, peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia
Kantor Unit Curup

 BANK SYARIAH
INDONESIA

Asen Satiawan
MRM TL

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusni Putri .>

Pekerjaan : Warung Manisan

Alamat : Dusun Curup.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nia Selvia

Nim : 18631099

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam


Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:

"Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 17-09-2022

Narasumber


Yusni Putri .>

Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devan Windri Dinata

Pekerjaan : Toko Pupuk

Alamat : Tasik Mataya

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nia Selvia

Nim : 18631099

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam


Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:

"Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 - 09 - 2022

Narasumber



Surat Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmawati

Pekerjaan : Touke Sayur

Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nia Selvia

Nim : 18631099

Prodi : Perbankan Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi dengan judul:
"Analisis Peran Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia Pada
Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah
Indonesia (BSI) KCP Curup"


Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2022

Narasumber


Nurmawati

Dokumentasi



Wawancara dengan MRM TL BSI Kcp
Curup



Wawancara dengan MS BSI Kcp
Curup



Wawancara dengan ibu Yusni Putri



Wawancara dengan ibu Rara Susanti



Wawancara dengan Ibu Nurmawati



Wawancara dengan ibu Pramita Wulandari



Wawancara dengan bapak Devan Windri. D



Wawancara dengan ibu Mira Amalia

BIODATA PENULIS



Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Maris dan Ibu Fitriya. Penulis lahir tepatnya pada tanggal 03 Desember 1999 di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan agama yang dipercaya yaitu agama Islam.

Penulis diberikan nama lengkap **NIA SELVIA** dan sehari-hari dipanggil “Nya”. Sejak dari kecil sampai dewasa penulis dididik untuk selalu percaya dan bertaqwa kepada Allah SWT sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam.

Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 88 Rejang Lebong lulus pada tahun 2012 kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 04 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan ke MAN Rejang Lebong lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi pada sebuah perguruan tinggi yaitu di IAIN Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam program studi Perbankan Syariah